



KEPALA DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA MEJAGONG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJAGONG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJAGONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97));
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 81);
13. Peraturan Desa Mejagong Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Mejagong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJAGONG
dan
KEPALA DESA MEJAGONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mejugong.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mejugong.
3. Perangkat Desa Mejugong adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Mejugong dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mejugong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang diterima oleh Pemerintah Desa.
7. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan desa yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa yang terdiri atas Hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa, dan lain-lain pendapatan asli desa.
8. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
9. Pendapatan Lain-lain Desa adalah pendapatan desa yang berasal dari hasil kerjasama antar desa, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya, bunga bank, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

10. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APB Desa.
11. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus-menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
12. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pematang dan/atau Pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi pengaturan tentang :

- a. pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. pemberian Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pemberian penghargaan purna tugas/meninggal dunia kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Sumber dana.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Siltap dan Siltap ketiga belas.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar:
 - a. Kepala Desa : Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa : Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya : Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Siltap ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun sebesar :
 - (1) Kepala Desa : Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - (2) Sekretaris Desa : Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - (3) Perangkat Desa lainnya : Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak mendapatkan Siltap dan Siltap ketiga belas.

- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Siltap sebesar 50% (lima puluh persen) dari Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan ketenagakerjaan;
 - d. tunjangan hari raya;
 - e. tunjangan masa kerja;

Bagian Kesatu Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Tunjangan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:
- a. Kepala Desa : Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya : Rp. 200.200,00 (dua ratus ribu dua ratus rupiah).

Bagian Kedua Tunjangan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tunjangan Hari Raya

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang sebesar :
 - a. Kepala Desa : Rp. 3.500.000,00/bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.600.000,00/bulan; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya : Rp. 2.022.200,00/bulan.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Tunjangan Masa Kerja

Pasal 9

- (1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Kepala Desa setiap bulan dalam bentuk uang sebesar :
 - a. Masa Kerja Tahun ke 1-3 : Rp. 400.000,00
 - b. Masa Kerja Tahun ke 4-6 : Rp. 700.000,00;
- (2) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Perangkat Desa setiap bulan dalam bentuk uang sebesar :

NO	MASA KERJA (TAHUN)	TUNJANGAN (Rp)
1	0	0
2	1-2	14.000
3	3-4	36.000
4	5-6	60.000
5	7-8	84.000
6	9-10	109.000
7	11-12	134.000
8	13-14	159.000

9	15-16	188.000
10	17-18	216.000
11	19-20	245.000
12	21-22	275.000
13	23-24	306.000
14	25-26	338.000
15	27-28	371.000
16	29-30	404.000
17	31-32	439.000
18	33 keatas	475.000

Bagian Keenam

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan istri/suami;
 - d. tunjangan anak; dan
 - e. tunjangan beras;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersuami atau beristri seorang PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan beras;

BAB V

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota BPD diberikan:
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan kinerja
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Anggota sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

BAB VI
PENGHENTIAN SEMENTARA
TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena:
- a. diberhentikan sementara;
 - b. menjalani cuti selama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal terdapat Perangkat desa yang merangkap jabatan maka tunjangan kinerjanya memilih salah satu.

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS/MENINGGAL DUNIA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Perangkat Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sebesar :
- a. Sekretaris Desa : Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. Perangkat Desa lainnya : Rp. 6.066.600,00 (enam juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pimpinan atau Anggota BPD purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sebesar :
- a. Ketua sebesar Rp. 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari APBDesa.
- (5) Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa antar waktu tidak mendapatkan penghargaan purna tugas.

BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 14

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan penghargaan purna tugas dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersumber dari APB Desa yang berasal dari:

- a. ADD;
- b. Pendapatan Asli Desa;
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan/atau
- d. Pendapatan Lain-lain Desa;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Mejagong
pada tanggal 26 Desember 2019



Diundangkan di Mejagong
pada tanggal 26 Desember 2019
SEKRETARIS DESA MEJAGONG



LEMBARAN DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 6